

## PENGUATAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK MAHASISWA

Sulton<sup>1\*</sup>, Sunarto<sup>2</sup>, Ardhana Januar Mahardhani<sup>3\*</sup>  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Corresponding Author: Ardhana Januar Mahardhani, [ardhana@umpo.ac.id](mailto:ardhana@umpo.ac.id)

### ABSTRAK

#### ARTICLE INFO

##### Article history:

Received  
30 Juni 2022  
Revised  
28 Juli 2022  
Accepted  
30 Juli 2022

Pendidikan anti korupsi perlu ditanamkan kepada mahasiswa sebagai bentuk penguatan terhadap jatidiri dan komitmen positif sebagai warganegara yang baik. Perlu adanya pembiasaan dan penguatan melalui kegiatan di luar kelas sehingga pengalaman mahasiswa semakin banyak dan mampu untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam rangka memberikan gambaran yang nyata terhadap implementasi anti korupsi di dalam pelaksanaan pemerintahan. Mahasiswa dalam kegiatan ini melaksanakan dua kegiatan yaitu melaksanakan audiensi dengan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo dan audiensi langsung dengan masyarakat. Hasil yang didapatkan bahwa pendidikan anti korupsi perlu ditanamkan kepada mahasiswa secara berkelanjutan, baik melalui mata kuliah ataupun insersi dalam mata kuliah yang ada, selanjutnya mahasiswa juga perlu untuk melaksanakan pembelajaran langsung ke lapangan sehingga mereka memahami apa yang sedang ada di masyarakat dan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang sedang terjadi.

**Kata Kunci:** *Pembelajaran, Anti Korupsi, Mahasiswa*

How to Cite : Sulton, Sunarto, Ardhana Januar Mahardhani, (2022). Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Untuk Mahasiswa. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 113-119.  
DOI : <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/>  
Journal Homepage: <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/>  
This is an open access article under the CC BY SA license  
: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

### PENDAHULUAN

**K**eberhasilan pendidikan merupakan kunci dari kemajuan bangsa. Pendidikan yang ada saat ini masih belum diarahkan untuk memanusiakan manusia secara utuh lahir dan batin, tetapi lebih diarahkan pada hal yang bersifat materialistis, ekonomis, dan teknokratis (Kadir, 2018). Masih belum nampak adanya pendidikan yang berisikan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan budi pekerti sehingga nampaknya kemampuan peserta didik akan tidak berimbang antara kecerdasan intelektual dan moral. Pendidikan nilai dan karakter sudah sepatutnya untuk terus dikembangkan dalam segala aktivitas pembelajaran di sekolah (Alviyan et al., 2020) yang didalamnya terdapat muatan anti korupsi. Oleh karena itu terdapat pendidika anti korupsi yang merupakan pendidikan seumur hidup yang sangat penting ditanamkan sejak dini. Pendidikan anti korupsi dalam kurikulum menjadi sangat esensial harus disampaikan kepada peserta didik. Dalam jenjang sekolah baik usia dini sampai dengan pendidikan menengah atas pokok bahasan pendidikan anti korupsi menjadi irisan dalam mata pelajaran, sehingga dalam semua mata pelajarannya guru diharapkan akan menyisipkan pesan tentang anti korupsi. Sedangkan

dalam perguruan tinggi, pendidikan anti korupsi dapat menjadi irisan dengan mata kuliah atau dapat juga berdiri sendiri dalam mata kuliah mandiri.

Pendidikan anti korupsi untuk mahasiswa sangat penting dilakukan karena pada usia tersebut mahasiswa akan sudah mulai berinteraksi dengan masyarakat sekitar, sudah membaur dengan masyarakat baik dalam kelompok organisasi, komunitas, atau dalam aktivitas pemerintahan. Pada usia 17-21 tahun merupakan usia dewasa untuk bertindak dan memutuskan sesuatu, oleh karena itu jika tidak diberikan bekal yang sesuai dengan kebutuhan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan menyimpang. Banyak penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan urgensi mata kuliah pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi (Adi Tirta Koesoemo, 2017; Hasanah, 2018; Kadir, 2018; Prasetyo et al., 2022), berbagai penelitian yang ada menyimpulkan bahwa pada mahasiswa pendidikan anti korupsi sesungguhnya lebih mengarah pada pendidikan nilai, yaitu pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi dan marah jika mereka menyaksikan terdapat orang yang berkorupsi. Terdapat tiga sikap moral yang fundamental agar mereka kenal terhadap godaan korupsi, yaitu kejujuran, rasa keadilan, dan tanggungjawab.

Melihat pentingnya pendidikan anti korupsi disampaikan kepada mahasiswa maka banyak cara untuk dapat menyampaikan pembelajaran ini lebih menarik dan diminati oleh mahasiswa. Salah satu penyelenggara mata kuliah pendidikan anti korupsi yang mandiri dalam satu mata kuliah adalah pada Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembelajaran yang ada di Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan secara langsung sebagai pelaku dalam upaya pencegahan korupsi di masyarakat serta pemerintahan. Oleh karenanya pengembangan proses pembelajaran juga harus menyesuaikan dengan luaran yang diharapkan oleh mata kuliah ini.

Model pembelajaran dengan project citizen diharapkan dapat memberikan penguatan kepada mahasiswa terkait dengan capaian yang diharapkan dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dalam pembelajaran project citizen mahasiswa akan langsung turun ke lapangan untuk mengetahui keadaan yang ada sebenarnya sehingga mereka dapat memberikan alternatif atas permasalahan yang sedang terjadi tersebut. Tentunya segala pelaksanaan dalam kegiatan pembelajaran berbasis project di luar jam perkuliahan tersebut akan membutuhkan penguatan sehingga dapat dikemas dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Pendidikan Anti Korupsi**

Pendidikan anti korupsi (PAK) merupakan gerakan budaya yang menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bentuk upaya anti korupsi dan pemberantasan yang dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan informal. Pendidikan anti korupsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Fungsi kognitif yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang korupsi dan konsekuensinya yang masif,
2. Fungsi afektif yang bertujuan untuk membentuk karakter moral dan anti korupsi siswa dengan menciptakan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari,
3. Fungsi psikomotor adalah persepsi moral untuk memerangi berbagai bentuk korupsi yang ada di lingkungan (Direktorat Sekolah Dasar, 2022).

Tujuan utama dalam pendidikan anti korupsi adalah menyampaikan fenomena korupsi yang terdiri dari jenis, penyebab, dan akibat yang ditimbulkan dilihat dari berbagai dimensi, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, membentuk sikap usaha untuk melawan korupsi, serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi dikalangan generasi muda. Disamping itu mahasiswa juga diberikan bekal untuk menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri mahasiswa (Montessori, 2012).

### **Pembelajaran Berbasis *Project Citizen***

*Project Citizen* adalah satu *instructional treatment* yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil (*civil society*) (Nurhidayah et al., 2021). Program tersebut mendorong para mahasiswa untuk terlibat secara aktif dengan organisasi-organisasi pemerintah dan masyarakat sipil untuk memecahkan satu persoalan di masyarakat dan untuk mengasah kecerdasan sosial dan intelektual yang penting bagi kewarganegaraan demokratis yang bertanggung jawab (Sulaiman & Nurmaryitah, 2020). Adapun langkah-langkah dalam kegiatan *project citizen* adalah sebagai berikut:

1. Menerangkan masalah. Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah yang telah dipilih oleh kelompok mahasiswa untuk diteliti lebih mendalam. Kelompok ini juga harus menjelaskan alasan masalah tersebut menjadi penting dan mengapa pemerintah atau perwakilan pemerintah harus mampu menanganinya.
2. Mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah. Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan membenarkan kebijakan-kebijakan publik alternatif yang diuji dan dievaluasi oleh kelompok mahasiswa.
3. Membuat satu kebijakan publik yang akan didukung oleh kelompok mahasiswa. Kelompok ini bertanggung jawab mengembangkan dan membenarkan kebijakan-kebijakan publik khusus yang oleh mayoritas kelompok siswa disetujui untuk didukung.
4. Membuat satu rencana aksi untuk mendesak pemerintah menerima kebijakan kelompok mahasiswa tersebut. Kelompok ini bertanggung jawab membuat satu rencana aksi (*action plan*) yang menunjukkan bagaimana warga negara mempengaruhi pemerintah untuk menyetujui kebijakan yang didukung oleh kelompok mahasiswa tersebut (Budimansyah, 2009)

### **METODE PENGABDIAN**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022 kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo semester II berjumlah 23 orang. Metode yang dilaksanakan dalam pengabdian ini adalah:

1. Sosialisasi  
Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memastikan kegiatan yang akan dilakukan ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi.
2. Penguatan Materi

Penguatan materi dilaksanakan dalam rangka memberikan bekal yang cukup kepada mahasiswa pada saat audiensi dilakukan dengan pimpinan dan anggota DPRD serta pada saat melakukan audiensi dengan masyarakat.

3. Audiensi

Audiensi dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka mengetahui keadaan sebenarnya di masyarakat serta keadaan yang terjadi di pemerintahan melalui keberadaan DPRD sebagai perwakilan masyarakat di pemerintahan.

4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh pengabdian bersama dengan mahasiswa setelah kegiatan dilaksanakan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari sosialisasi, penguatan materi, dan audiensi sebagai bentuk perbaikan kedepannya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan ini merupakan kelanjutan dari pendidikan di kelas dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi. Mahasiswa diberikan penguatan dalam metode pembelajaran luar kelas melalui sebuah project citizen. Tahapan dalam kegiatan pengabdian adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh Dr. Sulton, M.Si. sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi yang memberikan bekal kepada mahasiswa terhadap pentingnya mahasiswa melakukan project ini. Mahasiswa dapat memberikan sumbangan pemikiran secara langsung terhadap permasalahan yang ada di masyarakat dan pemerintah pada saat audiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya materi kedua diberikan oleh Dr. Ardhana Januar Mahardhani, M.KP. yang memberikan penguatan kepada mahasiswa terhadap budaya anti korupsi yang saat ini dianggap sebagai 'tradisi'.

2. Penguatan Materi

Selain penguatan materi telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah, selanjutnya materi juga diberikan oleh Dr. Ardhana Januar Mahardhani, M.KP. yang memberikan penguatan kepada mahasiswa terhadap budaya anti korupsi yang saat ini dianggap sebagai 'tradisi'. Pada pemaparannya mahasiswa dituntut untuk lebih sigap dan cepat terhadap adanya sinyal korupsi yang dilakukan terutama oleh pemerintah. Diharapkan dalam kegiatan audiensi yang akan dilakukan kepada pimpinan dan anggota DPRD mahasiswa akan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat diimplementasikan dalam pemerintahan sebagai salah satu bukti peran serta mahasiswa dalam penanganan korupsi.



**Gambar 1. Penguatan Materi Sebelum Mahasiswa Melakukan Project**

### 3. Audiensi

Audiensi dilakukan langsung oleh mahasiswa kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa memberikan masukan terhadap segala permasalahan yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, baik dalam hal tata laku pemerintahan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada serta dalam bidang yang lain seperti adanya indikasi penyelewengan yang dilakukan baik dalam bidang ekonomi, sarana prasarana infrastruktur, serta dalam bidang lainnya yang berhubungan langsung dalam masyarakat. Pada kesempatan ini mahasiswa juga diberikan penjelasan terkait bagaimana penyusunan rencana peraturan daerah yang ada di Kabupaten Ponorogo, siapa saja yang terlibat, lama penyusunan, sampai dengan biaya yang dikeluarkan dalam proses penyusunan.

Dalam rentang penyusunan rencana peraturan daerah sampai dengan disahkan sebagai peraturan daerah mahasiswa dapat mengikuti dan memantau sehingga transparansi segala aktivitas penyusunan peraturan daerah tersebut dapat dilihat secara langsung. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menjawab marwah peraturan daerah yang fungsi utamanya adalah memberikan aturan kepada masyarakat tanpa memberatkan. Kegiatan audiensi ini juga dipaparkan materi ideal dalam penyusunan peraturan daerah dalam rangka menjaga agar tidak ada celah untuk korupsi, hal ini memperkuat dari pemaparan materi sebelumnya yang sudah disampaikan pada saat di kampus. Sehingga mahasiswa ketika turun ke lapangan sudah mendapat gambaran umum tentang materi apa yang akan disampaikan pada saat audiensi.



**Gambar 2. Pemaparan materi dari Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo**



**Gambar 3. Diskusi dan tanya jawab**

### 4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah seluruh aktivitas selesai dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki bagian-bagian aktivitas dalam kegiatan yang kurang sesuai dan

perlu adanya perbaikan. Masukan dan saran secara langsung disampaikan kepada dosen pengampu sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan atas kegiatan yang sudah dilaksanakan. Untuk lebih memahami tentang kegiatan yang dilakukan, evaluasi dilakukan juga dengan mengadakan post test tentang pemahaman mahasiswa tentang korupsi dan segala permasalahan lain yang ada disekitarnya. Selain itu dalam proses evaluasi juga dilihat melalui hasil project yang dikerjakan oleh mahasiswa melalui sistem penilaian terstruktur dan presentasi hasil melalui kegiatan seminar.

## **SIMPULAN**

Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran di luar kelas akan dapat memberikan nilai lebih ke mahasiswa, salah satunya melalui kegiatan project citizen. Kegiatan luar kelas yang dilakukan pada mata kuliah pendidikan anti korupsi diharapkan dapat memberikan inspirasi terhadap mata kuliah lainnya yang bersifat praktis, sehingga mahasiswa dapat mengambil manfaat yang besar ketika mengambil mata kuliah tersebut. Selain itu dalam mata kuliah berbasis project dosen pengampu tidak dapat melakukan kegiatan secara mandiri, harus berkoordinasi dengan dosen lain yang terhimpun dalam kelompok dosen bidang keahlian di program studi.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih ketua program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah mendukung seluruh aktivitas dalam kegiatan ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Tirto Koesoemo, T. S. G. Y. B. (2017). URGENSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA DI KOTA MANADO. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(8). <https://doi.org/10.35796/LES.V5I8.18107>
- Alviyan, A., Mahardhani, A. J., & Utami, P. S. (2020). Peran Kelompok Teman Sebaya dalam Upaya Pembentukan Moral Siswa di Kabupaten Ponorogo. *Civic-Culture : Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya*, 4(2 Extra), 40–50. <https://doi.org/10.31597/CCJ.V4I2>
- Budimansyah, D. (2009). Inovasi Pembelajaran "Project Citizen." *Abmas (Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Khusus. [http://jurnal.upi.edu/abmas/view/407/inovasi-pembelajaran--"project-citizen".html](http://jurnal.upi.edu/abmas/view/407/inovasi-pembelajaran--)
- Direktorat Sekolah Dasar. (2022, July 20). *Pendidikan Anti Korupsi* . <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/pendidikan-anti-korupsi>
- Hasanah, S. U. (2018). KEBIJAKAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENERAPKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1). <https://doi.org/10.31571/PKN.V2I1.744>
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 25–38. <https://doi.org/10.32662/GOLREV.V1I1.95>
- Montessori, M. (2012). PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH . *Jurnal Demokrasi*, 11(1). <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/2561>
- Nurhidayah, D., Virgiawan, M., & Afifa, A. N. (2021). PENERAPAN PROJECT CITIZEN DALAM MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN ABAD 21 . *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, Dan Kewarganegaraan* , 11(1). <https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/1245>

- Prasetyo, D., Santoso Muharam, R., Djalu Sembada, A., PPKn, M., & Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, S. (2022). INTEGRASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 58-69. <https://doi.org/10.25273/CITIZENSHIP.V9I2.8385>
- Sulaiman, S., & Nurmasiyah, N. (2020). MODEL PROJECT CITIZENT DALAM MENINGKATKAN KECAKAPAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA PENGEMBANGAN NILAI NILAI KARAKTER BUDAYA BANGSA. *Jurnal Pesona Dasar*, 8(1), 59-70. <https://doi.org/10.24815/PEAR.V8I1.22367>